

Gelar Perkara Belum Jelas, Izin Terhambat

Pontianak, BERKAT.

Penutusan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar terancam molor lagi. Pasalnya, hingga kini surat permohonan izin pemeriksaan ke Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono belum sampai ke Sekneg.

Hal itu disampaikan Ketua Umum LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia), Burhanuddin Abdullah, Minggu (24/4) kemarin. "Kami sudah mengecek ke Sekneg, ternyata surat permohonan izin untuk memeriksa Usman Jafar dan Zulfadhli tidak ada," ungkap Burhanudin kepada BERKAT, kemarin.

Sebelumnya, Selasa (5/4) lalu, mantan Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi SW, kepada wartawan mengatakan, Polda Kalbar sudah mengirim surat izin kepada presiden. "Kita sudah mengirim surat izin kepada presiden untuk pemeriksaan dua saksi. Saksi yang diperiksa merupakan bagian dari 33 pengurus cabang olahraga. Tapi pengirimannya melalui Mabes Polri setelah gelar perkara. Kini Polda sedang menunggu undangan Mabes buat ekspose gelar perkara," kata Suhadi.

Kaitan kasus bansos itu, Burhan sapaan akrabnya, merasa khawatir. Pasalnya, penutusan kasus ini dinilai akan molor lagi, jika permohonan surat izin tidak segera dikirim. Diakuinya, Polda Kalbar memang tidak ada kewenangan untuk meminta permohonan izin pemeriksaan. Untuk itu ia akan mendesak Kapolri agar segera

melakukan gelar perkara.

"Kami sudah meminta konfirmasi ke Polda Kalbar melalui Tipikor, dan mereka mengakui tidak punya wewenang. Yang berwenang adalah Mabes Polri," jelas Burhan.

Menurut Burhan, LAKI juga akan mendorong Mabes Polri segera mengirimkan surat permohonan izin ke presiden. Kasus ini harus segera dituntaskan karena menjadi perhatian masyarakat Kalbar.

Kredibilitas aparat penegak hukum (Polda Kalbar) dipertanyakan, apakah serius atau tidak memberantas korupsi di Kalbar. "Sebenarnya polisi tidak sulit lagi untuk menuntaskan kasus ini karena sudah ada tersangkanya yakni mantan wakil bendahara KONI Kalbar," ujar dia.

Hanya saja, masih diperlukan untuk mengungkap aktor intelektualnya. Karena itulah Polda Kalbar perlu memeriksa mantan gubernur dan ketua DPRD Kalbar yang saat itu menjadi pengurus KONI Kalbar. "Bisa saja dari hasil pemeriksaan dua anggota DPR RI itu, mereka langsung ditetapkan tersangka. Kita lihat saja nanti," tambah dia.

Lantas jika surat izin presiden keluar, apakah ada jaminan kasus ini bisa dituntaskan? Menjawab pertanyaan ini, Burhan mengatakan LAKI akan terus mengawal kasus ini. "Jika sudah diajukan ke presiden, perjalanan surat itu akan terus kami awasi, jangan sampai ada

kongkalikong dalam administrasinya," papar Burhan.

Namun, menurut Burhan, surat izin presiden bukan satu-satunya cara untuk memeriksa kedua pejabat tersebut. Karena menurut, Pasal 36 UU No 34/2004 tentang Pemerintahan Daerah, jika persetujuan tertulis tak diberikan presiden paling lambat 60 hari terhitung sejak permohonan diterima, penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

Jika presiden tak memberi persetujuan tertulis, menurut dia, proses hukum dapat dimulai. Apalagi, ketentuan pasal 36 ini, sebenarnya juga menegaskan bahwa izin presiden tak perlu.

"Apalagi setelah Surat Edaran Mahkamah Agung No 9/2009 keluar, yang menguatkan mengenai jangka waktu 60 hari itu. Dengan demikian tidak lagi ada alasan Polda Kalbar menunda prosesnya," papar dia lagi.

Mencuatnya kasus bansos bermula dari hasil audit regular oleh BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemrov tahun anggaran 2009, termasuk dana bansos tahun 2006 hingga tahun 2009. Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO).

Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk

KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDDT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan Dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah Rp 2,114 miliar. Total kerugian mencapai Rp 22,14.(mzr)